



**RUANG LINGKUP KEWENANGAN KOMISI INFORMASI ACEH DALAM  
MENYELESAIKAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI ACEH**

***JURISDICTY AUTHORITY ACEH INFORMATION COMMISSION IN SOLVE  
DISPUTE INFORMATION PUBLIK IN ACEH***

**Jehalim Bangun**

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111  
e-mail : jehalim.bangun@gmail.com

**Eddy Purnama**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111  
e-mail: eddypurnama@unsyiah.ac.id

**Muhammad Saleh**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111  
e-mail: saleh syafei@unsyiah.ac.id

**Diterima: 29/10/2018; Revisi: 30/11/2018; Disetujui: 20/05/2019**

**Abstrak** - Kehadiran Komisi Informasi Aceh yang dibentuk berdasarkan amanah Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik merupakan ruang yang sangat besar bagi masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimiliki oleh Badan Publik di Aceh. Dalam pelaksanaannya, tentu ada masalah sejauhmana kewenangan Komisi Informasi Aceh dalam menerima dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik di Aceh. Ternyata kewenangan Komisi Informasi Aceh telah diatur secara tegas baik di dalam UU KIP maupun PERKI PPSIP. Disebutkan bahwa kewenangan Komisi Informasi Aceh terdiri atas kewenangan absolut dan relatif. Kewenangan absolut Komisi Informasi Aceh adalah Menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa informasi publik. Sementara kewenangan relatif itu terdiri atas kewenangan untuk mengadili sengketa informasi yang terjadi pada Badan Publik tingkat Provinsi dan lembaga hirarkhis Pusat yang ada di Aceh. Komisi Informasi Aceh juga berwenang untuk menyelesaikan sengketa terkait Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota, sejauh Komisi Informasi Kabupaten/Kota di Aceh belum terbentuk.

**Kata Kunci** : Kewenangan, Komisi, sengketa, informasi, publik.

**Abstract** - The existence of Aceh Information Commission which was established due to the Law No.14 of 2008 about Public Information Transparency (UU KIP) is a huge space for society to access public information about any Public Agencies in Aceh. In doing so, there are surely some obstacles about how far the commission can accept and solve any problems of Public Information in Aceh. It turns out that the authorization of this commissions has been clearly stated both in the Law of Public Information Transparency and Regulations of Public Information Transparency No.1 of 2013 about the Procedure of Solving the Disputes in Public Information. It is mentioned in the Regulations that the Public Information Commission has the absolute authority and relative authority. The absolute authorities of Aceh Information Commission are to accept, check, adjudicate, and decide the disputes in public information. Whereas the relative authorities are the authority to adjudicate the information disputes occurred in the Public Agencies in the Province and Regional Offices in Aceh. Aceh Information Commission is also authorized to solve the disputes occurred in the offices in the regencies only when there is no Information Commission available in the regencies.

**Keywords** : authorization, comission, dispute, information, public

## PENDAHULUAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, baik dalam rangka mengembangkan kualitas pribadi maupun dalam rangka menjalani kehidupannya. Setiap orang dalam kualitas dan latar belakang apapun membutuhkan informasi sesuai kadarnya. Tidak salah kemudian, pasal 28 F UUD 1945 memberikan pengakuan terhadap akses informasi sebagai salah satu hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Kehadiran UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan wujud nyata pengakuan terhadap hak mendapatkan informasi tersebut. UU ini memberikan ruang yang sangat besar bagi masyarakat untuk mengakses informasi yang dimiliki oleh badan publik. Hal ini merupakan upaya masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan publik. Terutama untuk bidang-bidang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalnya: hak untuk mendapatkan peraturan perundang-undangan, hak untuk memperoleh hasil-hasil rapat Dewan Perwakilan Rakyat, hak untuk mengetahui rencana tata ruang kota, dan hak untuk mengetahui jumlah dana bantuan hukum untuk kalangan tidak mampu (*probono*).<sup>2</sup>

Badan Publik yang memiliki, mengelola dan mendokumentasikan informasi harus menyadari bahwa informasi yang dimilikinya bukan hanya untuk dikonsumsi oleh lembaga tersebut semata, akan tetapi masyarakat umum juga perlu mengetahuinya. Masyarakat mempunyai hak untuk mengakses informasi tersebut.<sup>3</sup> Namun, seringkali Badan Publik tidak siap dalam melaksanakan kewajibannya dalam mengelola, menyimpan dan mendokumentasikan informasi publik yang dimiliki. Permintaan informasi yang diajukan masyarakat tidak dilayani dengan baik. Akibatnya, masyarakat tidak puas dan mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi.

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.<sup>4</sup> Menurut Pasal 26 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus

---

<sup>1</sup>Henry Subagyo dkk, Anotasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Jakarta, Komisi Informasi Pusat RI, 2009, hlm. 3.

<sup>2</sup>Dhoho A. Sastro, M. Yasin, *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, Jakarta: Yayasan TIFA, 2010, hlm. 6.

<sup>3</sup>Sunudyantoro, Toby Mendel, *Indonesia Bagaimana Pemohon Bisa Memanfaatkan Hak atas Informasi*, Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, 2013, hlm. 14.

<sup>4</sup>Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 24 ayat (1) UU KIP menetapkan komisi informasi terdiri atas komisi informasi pusat dan komisi informasi provinsi, dan komisi informasi kabupaten/kota yang dapat dibentuk jika dibutuhkan. Kedudukan komisi informasi ditingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota tidak saling memiliki hubungan hierarkis. Masing-masing komisi informasi itu berdiri sendiri tanpa terikat hubungan susunan kelembagaan yang bersifat hierarkis lazimnya lembaga-lembaga negara lainnya yang tersusun secara vertikal dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Sifat tidak saling hierarkis terhadap kedudukan lembaga informasi sebagaimana tersebut di atas tercermin pada ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) UU KIP. Dalam ketentuan pasal tersebut dinyatakan bahwa komisi informasi pusat, komisi informasi provinsi, dan komisi informasi kabupaten/kota mempunyai fungsi yang sama yakni menyelesaikan sengketa informasi publik.<sup>5</sup>

Untuk menjalankan tugas-tugas sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, Komisi Informasi dibatasi oleh kewenangan absolut dan kewenangan relatifnya masing-masing. Kewenangan absolut merupakan kewenangan dalam hal jenis sengketa apa yang boleh diterima, diperiksa dan diputus oleh Komisi Informasi. Kewenangan absolut Komisi Informasi itu berupa kewenangan menyelesaikan sengketa informasi dan tiada lembaga lain yang dapat menyelesaikannya.<sup>6</sup>

Kewenangan relatif merupakan kewenangan komisi informasi dalam hal penyelesaian sengketa informasi yang ditentukan berdasarkan tingkatan atau hirarki badan publik.<sup>7</sup> Artinya ada pembagian kewenangan antara Komisi Informasi Pusat dengan Komisi Informasi Daerah. Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan sengketa yang berstatus lembaga pusat sedangkan Komisi Informasi Provinsi menyelesaikan sengketa informasi lembaga atau badan publik daerah diselesaikan oleh Komisi Informasi Provinsi. Komisi Informasi Provinsi menyelesaikan sengketa informasi lembaga atau badan publik daerah diselesaikan oleh Komisi Informasi Provinsi.

---

<sup>5</sup>Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<sup>6</sup>Dyah Aryani P, Yhanu Setyawan, dkk, *Putusan Komisi Informasi dalam Bingkai Hukum Progresif*, Jakarta: Komisi Informasi Pusat RI, 2015, hlm. 17.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 20.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat juga memerlukan informasi yang dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik tingkat pusat misalnya, informasi publik yang dikuasai dan didokumentasikan oleh Kantor Wilayah BPKP RI. Kantor Wilayah BPK RI merupakan Badan Publik Pusat yang ada di daerah. Selain itu, masalah yang lain juga terjadi jika ada masyarakat yang memerlukan informasi yang dimiliki oleh Badan Publik tingkat Kabupaten. Jika informasi tidak diberikan, apakah masyarakat dapat meminta Komisi Informasi Aceh untuk menyelesaikan sengketa informasi publik yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dalam konteks ruang lingkup kewenangan Komisi Informasi Publik di daerah khususnya berkaitan dengan kewenangan Komisi Informasi Aceh dalam menyelesaikan sengketa informasi di Aceh. Untuk itu, judul penelitian ini adalah “Ruang lingkup Kewenangan Komisi Informasi Aceh dalam menyelesaikan sengketa informasi publik di Aceh”.

Berdasarkan permasalahan penelitian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penelitian ini memfokuskan pada beberapa pokok persoalan berikut, Apa saja ruang lingkup kewenangan Komisi Informasi Aceh dalam menyelesaikan sengketa informasi public di Aceh?

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis (hukum) normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

### **2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Sifat penelitian hukum normatif memberi prasyarat bahwa sumber hukum yang dijadikan objek adalah sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum tersebut dapat dikategorisasikan ke dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sebagaimana ciri dari penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan

pustaka. Selanjutnya juga dapat dilakukan dengan studi dokumen terhadap *literature* yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>8</sup>

### 3. Analisis Data

Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mensistematisasi bahan-bahan hukum tertulis. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokkan ke dalam bagian bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.<sup>9</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi UU KIP di Aceh sudah dimulai secara formal dengan terbitnya SK Gubernur Aceh Nomor 480/ 590/ 2010 tentang Tim Koordinasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (selanjutnya disebut Tim PPID) di Lingkungan Pemerintah Aceh. Berdasarkan SK Gubernur Aceh tersebut, tim PPID ini masih terfokus pada PPID untuk membangun kantor Gubernur. SK Gubernur yang tertanggal pada 29 September 2010 ini membentuk Tim yang anggotanya berasal dari lingkungan kantor Dishubkomintel, yakni dinas yang menjadi ujung tombak implementasi UU KIP di pemerintah Aceh. Tim ini terdiri atas tim pertimbangan pelayanan informasi dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.

Setelah pembentukan Tim Koordinasi PPID ini, pemerintah Aceh menginiasi pembentukan Komisi Informasi Aceh (KIA) dengan membentuk tim panitia seleksi KIA mulai bulan Mei 2010. Tim seleksi yang terdiri atas wakil-wakil masyarakat sipil, wakil pemerintah, dan wakil dari tokoh masyarakat. Setelah bekerja sekitar 2 bulan berhasil memilih 15 calon anggota KIA dan menyerahkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh pada bulan Juli 2010.<sup>10</sup>

Pada Januari 2012, Komisi I DPRA melakukan Fit and Profer Test terhadap 15 orang hasil seleksi Tim Seleksi dan memilih 5 orang yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerinta Aceh untuk dilantik dan disahkan. Akhirnya, pada tanggal 17 Juni 2012, Komisi Informasi Aceh resmi didirikan melalui pengambilan sumpah sekaligus pelantikan 5 Komisioner periode 2012-2016.

---

<sup>8</sup>Asri Wijayanti, Lilik Sofyan Achmad, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung, 2011, hlm. 97.

<sup>9</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 30.

<sup>10</sup>Pratikno, dkk, *Kajian Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Lokal Pasca Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Yayasan TIFA, 2012, hlm. 106.

Keberadaan Komisi Informasi Aceh sebenarnya sangat dianggap penting dan krusial dengan beberapa alasan sebagai berikut:

- 1) Dengan terbentuknya KIA, warga masyarakat yang merasa kesulitan memperoleh informasi publik dari pemerintah Aceh dapat mengadu kepada KIA.
- 2) Dengan terbentuknya KIA, akan ada dorongan kepada SKPA di Aceh untuk segera membentuk PPID di masing-masing dinas untuk menanggapi permohonan informasi yang diajukan masyarakat kepada dinas bersangkutan.

Terkait dengan keterbukaan informasi publik sudah sangat mendapat tanggapan dari pemerintah Aceh ketika membuat Qanun Aceh tentang pelayanan publik, yakni melalui Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik. Di mana dalam Qanun tersebut sudah dijelaska dengan tegas pentingnya keterbukaan informasi publik dengan menjadikan UU KIP sebagai dasar hukum dalam pembentukan dan pembuatan Qanun Aceh ini. Dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 ini dengan eksplisit menyebutkan pentingnya sistem informasi pelayanan sebagai bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik di Aceh, hal ini sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 15 huruf d Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2008 tentang Pelayanan Publik.

Lebih jauh Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 juga menyebutkan bahawa penyelenggara pelayan publik mengelola sistem informasi secara efisien, efektif, dan mudah diakses. Sistem informasi yang dibuat juga harus menyediakan paling tidak hal-hal yang berkaitan dengan jenis pelayanan, persyaratan dan prosedur pelayanan, standar pelayanan, maklumat pelayanan, mekanisme pemantauan kinerja, penanganan keluhan, pembiayaan dan penyajian statistik kinerja pelayanan.<sup>11</sup>

Pada dasarnya semua informasi wajib disediakan dan diumumkan oleh lembaga penyelenggara informasi publik kepada masyarakat luas, hal ini bertujuan agar terciptanya transparansi hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat. Adapun informasi yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dalam 3 tahapan, yakni:

- 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala yang dilakukan paling singkat 6 bulan sekali adalah informasi-informasi sebagai berikut:<sup>12</sup>
  - a. Informasi yang berkaitan dengan badan publik
  - b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait

---

<sup>11</sup>Ibid, Hlm. 110.

<sup>12</sup>Lihat ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- c. Informasi mengenai laporan keuangan
  - d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta adalah bada publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup oarang banyak dan ketertiban umum.<sup>13</sup>
- 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat, badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi:<sup>14</sup>
- a. Daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
  - b. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya.
  - c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya.
  - d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik.
  - e. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga.
  - f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
  - g. Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
  - h. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini.

Sementara itu, informasi publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau badan usaha lainnyayang dimiliki oleh negara, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 14 UU KIP adalah sebagai berikut:

- a. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.
- b. Nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan.
- c. Laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit.

---

<sup>13</sup>Lihat ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<sup>14</sup>Lihat ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- d. Hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya.
- e. Sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/ dewan pengawas dan direksi.
- f. Mekanisme penetapan direksi dan komisaris/ dewan pengawas.
- g. Kasus hukum yang berdasarkan undang-undang terbuka sebagai informasi publik.
- h. Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.
- i. Pengumuman penerbit efek yang bersifat hutang.
- j. Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan.
- k. Perubahan tahun fiskal perusahaan.
- l. Kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi.
- m. Mekanisme pengadaan barang dan jasa.
- n. Informasi lain yang ditentukan oleh undang-undang yang berkaitan dengan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Di samping itu, partai politik juga berkewajiban untuk menyediakan informasi publik.

Adapun yang menjadi informasi publik yang wajib disediakan oleh partai politik antara lain:<sup>15</sup>

- a. Asas dan tujuan
- b. Program umum dan kegiatan partai politik
- c. Nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya
- d. Pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negaradan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah
- e. Mekanisme pengambilan keputusan partai
- f. Keputusan partai yang berasal dari hasil muktamar/ kongres/ munas/ dan/atau keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum
- g. Informasi lain yang ditetapkan oleh undang-undang yang berkaitan dengan partai politik

Adapun informasi publik yang wajib disediakan oleh organisasi non-pemerintah adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Asas dan tujuan

---

<sup>15</sup>Lihat ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<sup>16</sup>Lihat ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- b. Program dan kegiatan organisasi
- c. Nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya
- d. Pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri
- e. Mekanisme pengambilan keputusan organisasi
- f. Keputusan-keputusan organisasi
- g. Informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan

Pada dasarnya kedudukan Komisi Informasi Aceh merupakan Komisi Informasi tingkat provinsi. Pasal 27 ayat (3) UU KIP menyebutkan, bahwasanya yang menjadi kewenangan daripada Komisi Informasi Provinsi Aceh meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut badan publik tingkat provinsi. Adapun yang menjadi wewenang daripada Komisi Informasi Aceh antara lain sebagai berikut:<sup>17</sup>

- 1) Kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut badan publik tingkat provinsi yang bersangkutan (dalam hal ini Provinsi Aceh).
- 2) Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa.
- 3) Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik.
- 4) Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik.
- 5) Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam ajudikasi non-litigasi penyelesaian sengketa informasi publik.

Komisi informasi Provinsi bertanggungjawab langsung kepada gubernur dan menyampaikan laporan kepada tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Daerah Provinsi yang bersangkutan, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU KIP.

Dasar hukum penyelesaian sengketa melalui komisi informasi diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan selanjutnya diatur secara jelas dan terperinci dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian sengketa Informasi Publik.

---

<sup>17</sup>Diakses pada pukul 14:30 WIB tanggal 20 September 2018 melalui: <http://komisiinformasi.acehprov.go.id/profil/tugas-dan-fungsi/>

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik<sup>18</sup> dan pengguna informasi publik<sup>19</sup> yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 UU KIP menyebutkan bahwa semua orang berhak memperoleh informasi publik yang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU KIP. Adapun yang menjadi hak dan kewajiban pemohon informasi adalah sebagai berikut:

- a. Melihat dan mengetahui informasi publik
- b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik
- c. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan UU KIP
- d. Menyebarkan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada saat pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi publik harus disertai dengan alasan permintaan informasi publik tersebut. Namun jika pada saat permintaan informasi publik, pemohon mendapatkan hambatan atau kegagalan untuk memperoleh informasi publik, maka pemohon dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terkait dengan hambatan dan kegagalan tersebut. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) UU KIP.

Adapun yang menjadi kewajiban daripada pengguna informasi publik adalah setiap pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pengguna informasi publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Lihat ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<sup>19</sup>Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Lihat ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sedangkan pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini. Lihat ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<sup>20</sup> Lihat Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Di samping adanya hak dan kewajiban bagi pengguna dan pemohon informasi publik, badan publik selaku pihak yang memberikan informasi publik kepada masyarakat juga memiliki hak dan kewajiban tersendiri sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan pasal 6, pasal 7, dan pasal 8 UU KIP.

#### Pasal 6

- 1) Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Badan publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Informasi yang membahayakan negara
  - b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat
  - c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi
  - d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan
  - e. Informasi publik yang diminta belum dikuasi atau didokumentasikan.

#### Pasal 7

- 1) Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- 3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- 4) Badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- 5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

- 6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

#### Pasal 8

Kewajiban Badan publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian informasi publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme permohonan informasi publik adalah sebagai berikut:

1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopi KTP pemohon dan pengguna informasi, bagi lembaga publik/organisasi masyarakat dilengkapi fotocopi akta pendirian, surat keterangan terdaftar di Bakesbangpol Provinsi Aceh/ setempat, surat keterangan domisili lembaga publik/organisasi masyarakat.
2. Maksud dan tujuan permintaan informasi harus jelas penggunaannya.
3. Petugas memberi tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
4. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
5. Petugas menyerahkan permintaan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan keterangan perundangan yang berlaku.
6. Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pengguna informasi publik.
7. Membukukan dan mencatat.

Jangka waktu untuk proses penyelesaian permohonan informasi adalah sebagai berikut:

1. Proses penyerahan untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima permintaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

3. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung dengan menandatangani berita acara penerimaan informasi publik.
4. Jika permohonan informasi publik diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, apakah dalam bentuk softcopy atau data tertulis. Apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan menjadi tanggungjawab atau beban pemohon informasi. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.

Proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Aceh dilalui dalam 2 tahapan, sebagaimana dimuat dalam laman websitenya. Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Tahap 1: pengajuan sengketa kepada internal badan publik yang bersangkutan, dimana langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
  - a. Pemohon mengajukan keberatan kepada atasan pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
  - b. Atasan PPID harus memberikan keputusan/ tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama keputusan/ tanggapan tersebut.
  - c. Jika pengaju sengketa informasi puas atas putusan atasan PPID, maka sengketa selesai.
  - d. Jika pengaju sengketa informasi tidak puas atas putusan atasan PPID, maka sengketa dapat dilanjutkan melalui komisi informasi.
  - e. Pengajuan sengketa komisi informasi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/ tanggapan tertulis dari atasan PPID.
2. Tahap 2: Pengajuan sengketa kepada komisi informasi, yang langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
  - a. Pengaju sengketa informasi ke komisi informasi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/ tanggapan tertulis dari atasan PPID.

---

<sup>21</sup>Diakses pada pukul 16:00 Wib tanggal 20 September 2018 melalui:  
<http://komisiinformasi.acehprov.go.id/tahapan-sengketa/>

- b. Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa komisi informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau ajudikasi.
- c. Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh putusan komisi informasi. Putusan komisi informasi berdasarkan kesepakatan para pihak dalam proses mediasi bersifat final dan mengikat para pihak.
- d. Jika pada tahap mediasi tidak berhasil mendapatkan kesepakatan atau terjadi penarikan diri dari salah satu pihak atau para pihak. Maka komisi informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui ajudikasi.
- e. Jika pemohon informasi puas atas keputusan adjudikasi keomisi informasi, maka sengketa dianggap selesai.
- f. Jika pemohon informasi tidak menerima/ tidak puas dengan putusan komisi informasi pada tahap adjudikasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut, dan menyatakan secara tertulis bahawa tidak menerima atau tidak puas dengan putusan adjudikasi komisi informasi.

## **KESIMPULAN**

Sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, Ruang lingkup kewenangan Komisi Informasi Aceh dibatasi oleh kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan absolut merupakan kewenangan dalam hal jenis sengketa apa yang boleh diterima, diperiksa dan diputus oleh Komisi Informasi. Kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyelesaikan sengketa informasi dan tiada lembaga lain yang dapat menyelesaikannya. Berdasarkan kewenangan absolut ini maka Komisi Informasi Aceh berwenang untuk:

- Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa.
- Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik.
- Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik.

- Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam adjudikasi non-litigasi penyelesaian sengketa informasi publik.

Sementara kewenangan relatif merupakan kewenangan komisi informasi dalam hal penyelesaian sengketa informasi yang ditentukan berdasarkan tingkatan atau hirarki badan publik.<sup>22</sup> Artinya ada pembagian kewenangan antara Komisi Informasi Pusat dengan Komisi Informasi Daerah. Komisi informasi Aceh, sebagai Komisi informasi setingkat Komisi Informasi Provinsi memiliki kewenangan relatif yang diatur dalam peraturan perundang undangan diantaranya : Pasal 27 Ayat (2) menentukan bahwa kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan. Sejalan dengan itu, pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI PPSIP) menentukan bahwa Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

Sementara untuk sengketa yang terjadi di wilayah kabupaten di seluruh Aceh, juga menjadi kewenangan relatif Komisi Informasi Aceh selama belum adanya Komisi Informasi di tingkat kabupaten yang dibentuk. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (4) PERKIPPSIP. Ketentuan tersebut menentukan bahwa dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Asri Wijayanti, Lilik Sofyan Achmad, Strategi Penulisan Hukum, Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- Damanik, et, al, Modul Pelatihan Mediasi Berspektif HAM, cet. 1, Jakarta: Komnasi HAM, 2005.
- Dhoho A. Sastro, M. Yasin, Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Jakarta: Yayasan TIFA, 2010.
- Dyah Aryani P, Yhanu Setyawan, dkk, Putusan Komisi Informasi dalam Bingkai Hukum Progresif, Jakarta: Komisi Informasi Pusat RI, 2015.

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 20.

Frans Hendra, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrasi Nasional Indonesia dan Internasional, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Henry Subagyo dkk, Anotasi UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Cet Pertama, Jakarta, Komisi Informasi Pusat RI, 2009.

Kristian Erdianto, Dyah Aryani P, Michael Karanicolas, Implementasi Hak Atas Informasi Publik, Jakarta: Centre for Law and Democracy Yayasan Dua Puluh Delapan.

Lilik Mulyadi, Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bandung: Alumni, 2015.

Mas Ahmad Santosa dan Anthony LP. Hutapea, Mendayagunakan Mekanisme Alternatif Sengketa Lingkungan (MAPS) di Indonesia, Jakarta: WALHI, 1992.

Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: Raja Wali Pers, 2013.

Sunudyantoro, Toby Mendel, Indonesia Bagaimana Pemohon Bisa Memanfaatkan Hak atas Informasi, Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, 2013.

Suyud Margono, ADR Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase; Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.

Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Trubus Rahardiansah P. Endar Pulungan, Pengantar Sosiologi Hukum, Jakarta: Tri Sakti, 2005.

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi Aceh No 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Qanun 8 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik

<http://komisiinformasi.acehprov.go.id/tahapan-sengketa/>